

Faktor Pemicu Praktik *Tax Avoidance*

Dansen Yino^{1*} dan Andreas Bambang Daryatno²

^{1,2}Pendidikan Profesi Akuntansi, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email address:

dansen.126251101@stu.untar.ac.id*, andreasb@fe.untar.ac.id

*Corresponding Author

Submitted 09-12-2025 Reviewed 13-03-2026 Revised 16-03-2026 Accepted 16-03-2026 Published 06-04-2026

Abstract: The purpose of this research is to provide evidence regarding the effect of transfer pricing, capital intensity, leverage and profitability on tax avoidance in mining companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) for the period of 2022 to 2024. This research used sixty nine company samples with a purposive sampling method. This research using secondary data in the form of financial statement of the company. Data processing using EViews 13 software. The result of this research show that transfer pricing has no effect on tax avoidance, capital intensity and profitability has a positive effect on tax avoidance and leverage has a negative effect on tax avoidance. The implication of this research is that the government can review the existing regulations so that tax avoidance is not carried out excessively.

Keywords: Tax Avoidance; Transfer Pricing; Capital Intensity; Leverage And Profitability.

Abstrak: Tujuan penelitian ini untuk membuktikan secara empiris pengaruh *transfer pricing*, *capital intensity*, *leverage* dan profitabilitas terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan *listed* di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2022 hingga 2024. Penelitian ini menggunakan enam puluh sembilan perusahaan dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu laporan keuangan perusahaan. Data diolah dengan menggunakan *software* EViews 13. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa *transfer pricing* tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*, *capital intensity* dan profitabilitas memiliki pengaruh positif terhadap *tax avoidance* serta *leverage* memiliki pengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Implikasi penelitian ini dengan harapan bahwa pihak Pemerintah mengkaji kembali regulasi saat ini agar *tax avoidance* tidak dilakukan secara berlebihan.

Kata Kunci: *Tax Avoidance; Transfer Pricing; Capital Intensity; Leverage Dan Profitabilitas.*

PENDAHULUAN

Pajak merupakan pungutan secara paksa oleh Pemerintah kepada masyarakat Wajib Pajak yang pada akhirnya digunakan untuk membiayai pembangunan. Masyarakat Wajib Pajak menganggap pajak itu sebagai biaya yang pada akhirnya dapat menjadi pengurang laba. Sering dijumpai muncul pola pandang yang berbeda antara Fiskus (pihak perwakilan Negara) dengan masyarakat Wajib Pajak. Pihak Fiskus berorientasi terhadap penerimaan pajak yang besar, sementara masyarakat Wajib Pajak berorientasi sebaliknya, yakni meminimalisir pembayaran pajak seoptimal mungkin. Upaya mengatur pembayaran pajak seperti ini lazim dengan sebutan *tax planning* (perencanaan pajak). Di Indonesia sistem pemajakannya adalah *self assessment system*, artinya bahwa Wajib Pajak diberi kesempatan menghitung, memperhitungkan, melapor pajaknya secara mandiri dengan syarat harus mengacu pada ketentuan perpajakan yang ada.

Tax ratio Indonesia berdasarkan data *Organisation for Economic Co-Operation and Development* (OECD) tahun 2022 mencapai 12,100 persen, lebih besar dari tahun 2021 yang hanya sebesar 10,900 persen. Meskipun terlihat naik, namun faktanya *tax ratio* Indonesia masih dibawah *tax ratio* rata-rata kawasan Asia Pasifik. Indonesia *tax ratio* nya

hanya lebih besar daripada Bhutan (11,300 persen), Laos (10,300 persen), Pakistan (10,000 persen), Bangladesh (7,500 persen) dan Sri Lanka (7,400 persen). *Tax ratio* Indonesia tahun 2022 sebesar 12,100 persen, posisinya masih dibawah rata-rata 36 negara Asia Pasifik, yakni 19,300 persen dan juga lebih rendah 22,000 persen jika dikomparasikan dengan rata-rata *tax ratio* OECD yang sebesar 34,000 persen (DDTC, 2024).

Tax ratio Indonesia tahun 2024 tercatat sebesar 10,080 persen, lebih kecil dibandingkan *tax ratio* 2023 yang sebesar 10,310 persen. Penerimaan pajak 2024 tumbuh 3,600 persen, dimana pertumbuhan tersebut masih dibawah pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB), yakni 5,960 persen. Karena pertumbuhan penerimaan pajak berada dibawah pertumbuhan PDB, maka *tax ratio* 2024 tidak dapat melebihi *tax ratio* tahun sebelumnya (DDTC, 2025).

Meski *tax ratio* Indonesia masih tergolong rendah, namun ditinjau dari sisi penerimaan pajak selama tahun 2021 sampai dengan 2023 sudah cukup membaik. Kondisi ini berbeda jika dibandingkan dengan tahun 2019 dan 2020. Menurut (Direktorat Jenderal Pajak, 2024) yang merupakan pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyatakan bahwa DJP mengukir prestasi emas dalam sejarah Indonesia. Pada tahun 2021 sampai dengan 2023, target penerimaan Negara tercapai, bahkan melampaui batas target yang ditetapkan.

Penerimaan Negara hingga 31 Desember 2024 berada di angka Rp. 1.932,4 Triliun setara 100,500 persen dari target. Angka ini tumbuh 3,500 persen *year on year*. Kenaikan ini didominasi oleh pertumbuhan penerimaan pajak utama (Kementerian Keuangan, 2025). Kesimpulannya adalah penerimaan pajak selama tahun 2021 sampai dengan 2024 mencapai target.

Di tahun 2019 fenomena besar terjadi di Indonesia, yaitu perusahaan batubara skala besar PT Adaro Energy Tbk diduga melaksanakan praktik perencanaan pajak yang mengarah pada upaya *tax avoidance*. Adaro diisukan melaksanakan praktik *transfer pricing* dengan mendirikan perusahaan anak di Singapura, yang bernama Coaltrade Services International. Penghematan yang didapat Adaro atas praktik *transfer pricing* tersebut ditaksir sebesar Rp. 1.750 Triliun (asumsi kurs saat itu adalah sebesar Rp.14.000). Cara Adaro melakukan praktik *transfer pricing* adalah dengan cara menjual batubara ke Coaltrade di Singapura dengan harga murah, kemudian Coaltrade kembali menjual batubara tersebut ke Negara lain dengan harga lebih mahal. Dampaknya adalah pengenaan pajak atas peredaran usaha di Indonesia akan lebih rendah. Cara Adaro seperti ini memang tidak melanggar hukum, hanya saja tidak etis sebab sumber daya Indonesia telah diambil, tapi penerimaan pajak tidak senilai yang seharusnya (Detik Finance, 2020).

Tax avoidance dipilih sebagai variabel dependen dalam penelitian ini. Sementara, variabel independen yang digunakan adalah *transfer pricing*, *capital intensity*, *leverage* dan profitabilitas. Penelitian ini menggunakan perusahaan yang *listed* di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2022 sampai dengan 2024 khusus perusahaan pertambangan. Sepengetahuan peneliti bahwa penelitian yang menggunakan data perusahaan pertambangan khususnya mengenai *tax avoidance* relatif masih sedikit. Data bulan Mei 2024 menyatakan bahwa penerimaan pajak lebih rendah 8,400 persen jika dikomparasikan penerimaan pajak bulan Mei 2023. Ditinjau dari segi sektor usaha, penurunan setoran pajak terjadi di industri pengolahan, perdagangan dan pertambangan. Sektor industri pertambangan menurun 60,400 persen dari sebelumnya naik 59,600 persen (CNBC Indonesia, 2024).

Mengacu pada latar belakang penelitian, timbul masalah penelitian yakni adanya keraguan keyakinan dalam pengaruh *transfer pricing*, *capital intensity*, *leverage* dan

profitabilitas terhadap *tax avoidance* dalam perusahaan pertambangan *listed* di BEI tahun 2022 sampai dengan 2024. Teori agensi Jensen & Meckling (1976) digunakan dalam penelitian ini. Menurut Anggelina *et al.*, (2022) bahwa teori agensi Jensen & Meckling (1976) mengemukakan kontrak satu orang atau lebih (prinsipal) yang melibatkan orang lain (agen), dimana agen memiliki tugas untuk melakukan pekerjaan atas nama prinsipal.

Perusahaan yang melakukan aktivitas *tax avoidance* pada akhirnya memiliki tujuan untuk mengecilkan penerimaan Pemerintah dari sektor pajak. *Tax avoidance* dilakukan dengan cara melakukan perencanaan pajak sedemikian rupa dengan mengoptimalkan celah pada aturan perpajakan serta standar akuntansi keuangan. Manajer memiliki informasi lebih banyak dan lengkap dibandingkan *owner*. Oleh karenanya, aktivitas *tax avoidance* kerap dilakukan sepihak oleh manajer. Praktik *tax avoidance* dioptimalkan oleh manajer guna mencapai motif dan tujuan tertentu (Pramudya *et al.*, 2021).

Di belahan dunia manapun, *transfer pricing* akan menjadi fokus utama bagi otoritas pajak setempat. Modusnya sangat sederhana sekali, yaitu dengan cara menggeser laba perusahaan ke Negara lain yang bertarif pajak lebih rendah. Pada umumnya, Negara Singapura menjadi sasaran yang paling dominan, sebab pengenaan pajak di Singapura lebih kecil dibandingkan Indonesia. Di Indonesia, praktik *transfer pricing* belakang ini sudah ramai dilakukan oleh perusahaan-perusahaan. Kementerian Keuangan Republik Indonesia menerbitkan ketentuan perpajakan yang khusus mengatur *transfer pricing*, yakni Peraturan Menteri Keuangan nomor 213/PMK.03/2016. PMK ini sudah digantikan oleh Peraturan Menteri Keuangan nomor 172 Tahun 2023, yang efektif berlaku tanggal 29 Desember 2023. Praktik *transfer pricing* yang tinggi memiliki makna tingginya aktivitas *tax avoidance*. Penelitian Widiani & Trisnawati (2024) dan Subhakti & Njit (2024) mengemukakan *tax avoidance* dipengaruhi secara positif oleh *transfer pricing*.

Kaitan teori agensi dengan *transfer pricing* terletak pada korelasi pemegang saham selaku prinsipal dan manajemen selaku agen. Adanya konflik kepentingan pada prinsipal dan agen, akan merugikan prinsipal sebab prinsipal memiliki akses informasi yang sangat terbatas. Prinsipal (pemegang saham) tidak ikut campur secara langsung dalam menjalankan aktivitas operasional perusahaan. Agen (manajemen) dapat mengenyampingkan kepentingan prinsipal (pemegang saham) sebab agen memiliki wewenang dalam menjalankan aktivitas operasional perusahaan secara komprehensif.

Capital intensity merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan menggunakan keseluruhan harta guna mendapatkan volume penjualan tertentu. Semakin tingginya rasio ini artinya semakin tinggi pula aktivitas perusahaan melakukan *tax avoidance*, sebab akan timbul biaya penyusutan dari hasil investasi aset tetap yang berdampak pada besar kecilnya pajak yang dibayarkan. Penelitian sebelumnya oleh Widiani & Trisnawati (2024), Vina *et al.*, (2022), Fidiana (2022) dan Anggelina *et al.*, (2022) kesimpulannya adalah *capital intensity* memiliki pengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Kaitan *capital intensity* dengan teori agensi, yakni prinsipal (pemegang saham) lebih mementingkan besar kecilnya beban pajak, sedangkan dana menganggur oleh agen (manajer) akan dialokasikan sebagai investasi pada aset tetap. Prinsipal (pemegang saham) memiliki harapan untuk mendapatkan benefit berupa beban penyusutan yang kemudian dapat digunakan guna meminimalisir pembayaran pajak. Oleh sebab itu, laba kena pajak akan menjadi rendah.

Leverage merupakan rasio untuk mengetahui sebesar apa pembiayaan perusahaan melalui hutang ataupun pihak luar. *Leverage* penelitian ini diprosikan dengan DER (*debt*

to equity ratio), yakni rasio perbandingan hutang dengan ekuitas. Tingginya angka *leverage* memiliki makna bahwa praktik *tax avoidance* perusahaan semakin tinggi juga. Pendanaan dengan cara berhutang tentunya akan menimbulkan bunga, kemudian dapat mempengaruhi besaran pajak yang dibayarkan. Penelitian Suherman & Murtanto (2024), Adelia & Asalam (2024) dan Amelia & Febyansyah (2023) berkesimpulan yaitu *tax avoidance* dipengaruhi oleh *leverage* secara positif.

Korelasi *leverage* dengan teori agensi adalah dengan tingginya nilai hutang berdampak terhadap pembagian *profit* ke prinsipal (pemegang saham) termasuk juga pembagian dividen. Pembayaran hutang akan lebih diutamakan daripada pembagian dividen. Oleh karenanya, agen (manajemen) berusaha meminimalkan pendanaan menggunakan hutang supaya prinsipal cukup puas serta bebas dari kekhawatiran mengenai laba beserta pembagian dividen.

Profitabilitas secara sederhana merupakan potret kinerja keuangan dalam menghasilkan profit atas aset yang dikelola atau secara umum dikenal *Return on Asset* (ROA). Persentase ROA yang bernilai positif diartikan penggunaan aset untuk operasional sanggup mencetak profit bagi perusahaan. ROA yang semakin tinggi, menandakan semakin baik kinerja perusahaan. ROA erat korelasinya terhadap laba bersih perusahaan serta pengenaan pajak penghasilan. Semakin tinggi perusahaan menghasilkan laba, semakin tinggi pajak penghasilan yang terutang, sehingga semakin tinggi pula pembayaran pajak penghasilannya. Semakin besar profit suatu perusahaan, terdapat tendensi bahwa perusahaan melaksanakan praktik *tax avoidance*, agar nilai pajak yang dibayarkan lebih minim.

Kaitan profitabilitas dengan teori agensi adalah manajer (agen) berusaha semaksimal mungkin untuk meraih laba yang besar guna memenuhi kepentingan pribadi, seperti contoh pembagian bonus. Namun, manajer juga akan menyeimbangkan laba antar tahun dengan cara melakukan manajemen laba, agar tidak mengganggu kepentingan pribadi misalnya bonus di masa mendatang. Sementara, perspektif pemegang saham (Prinsipal) adalah ingin laba setinggi-tingginya serta pembagian dividen yang besar. Tentu, ini lah yang menjadi konflik kepentingan antara agen dan prinsipal dalam konteks profitabilitas.

Penelitian mengenai *tax avoidance* menarik untuk dilakukan, karena data OECD menyatakan bahwa *tax ratio* Indonesia masih dibawah rentang Negara-Negara Asia Pasifik. Kemungkinan hal ini dapat terjadi karena *tax avoidance* dilakukan terlalu agresif dan mengabaikan etika. Oleh sebab itu, peneliti ingin mengembangkan lebih lanjut penelitian mengenai *tax avoidance* ini. Penelitian tentang *tax avoidance* memang telah dilakukan oleh peneliti - peneliti terdahulu. Namun, objek penelitiannya yang cukup beranekaragam, misalnya: perusahaan sektor makanan dan minuman, perusahaan sektor non keuangan, perusahaan manufaktur dan perusahaan sektor industrial. Hasil penelitian dari berbagai sektor tersebut cukup beragam. Keberagaman hasil penelitian tersebut diduga disebabkan karena objek penelitian serta periode pengamatan yang berbeda.

Tujuan penelitian ini untuk membuktikan bahwa apakah benar terdapat hubungan *transfer pricing*, *capital intensity*, *leverage* dan profitabilitas terhadap *tax avoidance*. Kontribusi dari penelitian adalah memberikan manfaat secara literatur dan secara praktis, dengan memberikan bukti empiris untuk referensi bagi peneliti selanjutnya khususnya yang tertarik meneliti variabel-variabel serupa. Secara praktis dari hasil penelitian ini diharapkan sanggup memberikan sumbangan pemikiran kepada perusahaan dalam menentukan arah kebijakannya, khususnya terkait dengan variabel-variabel penelitian ini.

Hal yang baru di penelitian kali ini adalah adanya penambahan variabel independen. Variabel independen dalam penelitian Suherman & Murtanto (2024) adalah *transfer pricing*, *leverage* dan *capital intensity*. Sedangkan penelitian ini, ada penambahan satu variabel independen, yakni profitabilitas. Profitabilitas dalam penelitian ini menggunakan *Return on Asset* (ROA). ROA menjadi fokus utama dalam penelitian *tax avoidance* saat ini sebab dengan laba tinggi mengakibatkan beban pajak juga tinggi, sehingga mendorong manajemen melakukan *tax planning* dengan cara memanfaatkan celah hukum guna meminimalkan beban pajak. Ini menjadi indikator krusial dalam menguji perilaku kepatuhan pajak perusahaan. Lebih lanjut, tingginya ROA menandakan pengelolaan aset yang baik serta memberikan kemampuan bagi perusahaan untuk dapat merencanakan pajak secara lebih agresif. Oleh sebab itu, atas dasar alasan ilmiah tersebut Peneliti tertarik untuk menambahkan variabel profitabilitas di dalam penelitian ini. Secara keseluruhan variabel independen penelitian kali ini adalah *transfer pricing*, *capital intensity*, *leverage* dan profitabilitas.

Disamping itu, objek serta periode tahun pengamatan dalam penelitian sebelumnya yaitu perusahaan pertambangan subsektor energi *listed* di BEI selama 2020 hingga 2023, sedangkan penelitian kali ini menggunakan perusahaan pertambangan *listed* di BEI dalam kurun waktu 2022 hingga 2024.

KAJIAN TEORI

Teori dalam penelitian ini adalah teori agensi Jensen & Meckling (1976), yang pada intinya mengemukakan keterkaitan antara pemegang saham selaku prinsipal dan manajemen selaku agen. Manajemen perusahaan berperan sebagai pemegang saham serta diperintahkan supaya dapat mendahulukan kepentingan pemegang saham. Artinya bahwa manajemen ikut turut serta bertanggung jawab dalam mengambil keputusan yang tentunya keputusan yang berpihak kepada pemegang saham. Dalam teori agensi, kerap kali timbul selisih kepentingan antar pemegang saham dan manajemen. Praktek dilapangan, pemegang saham selaku prinsipal tidak ikut turut serta dalam mengelola operasional perusahaan. Manajemen (agen) terlibat secara menyeluruh dalam mengelola operasional perusahaan termasuk juga bidang keuangan. Kondisi seperti ini cukup berpotensi menimbulkan konflik. Konflik semacam ini dikenal dengan sebutan konflik agensi (Maheswari *et al.*, 2024).

Tax Avoidance. *Tax avoidance* penelitian ini menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR), sejalan dengan Subhakti & Njit (2024). Penelitian Pramudya *et al.*, (2021) berkesimpulan bahwa semakin tingginya ETR, juga semakin tinggi tingkat kepatuhan perusahaan dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Sebaliknya, semakin kecil ETR, artinya perusahaan cenderung melakukan *tax avoidance*. Korelasi teori agensi terhadap *tax avoidance* adalah fokus terhadap hubungan prinsipal (Fiskus) dan agen (Wajib Pajak). Prinsipal (Fiskus) berkeinginan untuk mengoptimalkan penerimaan Negara. Sedangkan agen (manajemen) berorientasi memaksimalkan *benefit* dengan cara menekan beban pajak. Manajemen cenderung mencari celah dalam peraturan perpajakan dan memanfaatkannya guna optimalisasi aktivitas *tax avoidance*. Kondisi ini yang memicu terjadinya konflik kepentingan antara Wajib Pajak dengan Fiskus (Yuliawati & Sutrisno, 2021).

Transfer Pricing. Penelitian kali ini *transfer pricing* diformulasikan dengan perbandingan antara piutang pihak berelasi dengan keseluruhan piutang. Proksi ini selaras dengan penelitian Maheswari *et al.*, (2024). Hubungan teori agensi dengan *transfer pricing*

terletak pada hubungan pemegang saham selaku prinsipal dengan manajemen selaku agen. Ada kepentingan yang tidak satu visi antara prinsipal dengan agen, sehingga ada dampak merugikan prinsipal, karena prinsipal akses informasinya cukup terbatas. Pemegang saham selaku prinsipal pada prinsipnya tidak turut serta dalam mengelola operasional perusahaan. Manajemen selaku agen dapat mengesampingkan kepentingan prinsipal karena agen memiliki wewenang untuk menjalankan operasional perusahaan secara menyeluruh.

Capital Intensity. Penelitian ini *capital intensity* diformulasikan dengan perbandingan nilai bersih aset tetap dengan jumlah keseluruhan aset. Proksi ini selaras dengan penelitiannya Hartantio & Trisnawati (2021). Hubungan *capital intensity* dengan teori agensi bahwa pemegang saham selaku prinsipal lebih fokus kepada jumlah nilai beban pajak, sedangkan manajer selaku agen fokus kepada alokasi dana yang tersedia atau dana yang menganggur untuk kemudian diinvestasikan ke dalam bentuk aset tetap. Prinsipal sejatinya berharap dapat menghasilkan *benefit* berupa adanya beban penyusutan yang kemudian dapat digunakan untuk meminimalisir pembayaran pajak. Dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa besar kecilnya ETR perusahaan dapat dipengaruhi oleh proporsi aset tetap.

Leverage. Proksi *leverage* penelitian ini adalah DER, yaitu perbandingan jumlah *liability* dengan jumlah *equity*, seperti yang digunakan dalam penelitian Amelia & Febyansyah (2023). Keterkaitan *leverage* dengan teori agensi adalah dengan tingginya angka hutang, maka berdampak terhadap laba yang akan di bagikan kepada pemegang saham selaku prinsipal termasuk pembagian dividen. Pelunasan hutang tetap lebih diutamakan dibandingkan dengan pembagian dividen. Oleh karenanya, manajemen selaku agen berupaya semaksimal mungkin agar meminimalisir pendanaan melalui hutang, supaya prinsipal puas dan tidak khawatir mengenai laba bersih serta dividen yang akan diterima.

Profitabilitas. Profitabilitas penelitian ini menggunakan ROA, yakni komparasi laba bersih setelah pajak dengan aktiva secara total. Proksi ini sejalan dengan penelitian Adelia & Asalam (2024). Kaitan profitabilitas dengan teori agensi adalah manajemen selaku agen berpotensi melakukan *tax avoidance* guna meningkatkan laba perusahaan, yang kemudian akan berdampak terhadap besar kecilnya bonus yang akan mereka terima. Tentu hal ini tidak selalu sejalan dengan kepentingan pemegang saham selaku prinsipal. Oleh karenanya, perilaku agen perlu dipantau oleh prinsipal untuk memastikan bahwa perilaku yang dapat merugikan prinsipal tidak dilakukan oleh agen.

Pengaruh Transfer Pricing terhadap Tax Avoidance. *Transfer pricing* dapat diterjemahkan seperti aktivitas alokasi pendapatan dan/atau biaya suatu perusahaan di suatu Negara ke perusahaan lain yang terdaftar di Negara lain yang tujuannya agar terhindar dari tingginya pengenaan pajak (Subhakti & Njit, 2024). *Transfer pricing* termasuk salah satu upaya *tax avoidance* yang lazim dilakukan dengan pengaturan secara sistematis, terstruktur dan terencana terhadap harga *transfer* yang tujuan akhirnya adalah *profit shifting* dari perusahaan suatu Negara ke perusahaan Negara lain yang bertarif pajak lebih kecil. Secara logis, konsekuensinya adalah perusahaan yang berada di Indonesia profitnya akan tergerus, sedangkan perusahaan lawan transaksi yang berdomisili di Negara lain, profitnya meningkat. Pihak Fiskus atau otoritas pajak (prinsipal) yang tugasnya untuk menghimpun penerimaan pajak dan manajemen (agen) pada prakteknya memiliki pandangan yang bertolak belakang dengan Fiskus. Target Fiskus adalah optimalisasi penerimaan pajak, sedangkan target manajemen adalah menekan beban pajak seoptimal mungkin.

Oleh karenanya, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa kian besar nilai *transfer pricing*, kian kecil nilai ETR. Nilai ETR kecil memiliki makna tingginya aktivitas *tax avoidance* yang dilakukan. Widiani & Trisnawati (2024) dan Subhakti & Njit (2024) dalam penelitiannya berkesimpulan *transfer pricing* berpengaruh secara positif terhadap *tax avoidance*. Kemudian, Susanto *et al.*, (2022) dan Gunawan & Surjandari (2022) hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa *transfer pricing* memiliki pengaruh secara negatif terhadap *tax avoidance*. Beda hasilnya dengan Suherman & Murtanto (2024), Maheswari *et al.*, (2024) dan Adelia & Asalam (2024) yang menyimpulkan *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

H1: *Transfer pricing* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance*. Rasio *capital intensity* merupakan rasio pengukuran apakah sanggup sebuah perusahaan mengoptimalkan utilisasi asetnya guna mendapatkan *volume* penjualan. Kian tinggi rasio *capital intensity* menggambarkan efektifitas sebuah perusahaan mengoptimalkan aset yang digunakan guna mendapatkan *volume* penjualan. Kian besar rasio *capital intensity* mempunyai makna bahwa perusahaan memiliki banyak aset tetap. Banyaknya aset tetap tentu mempengaruhi besar kecilnya beban pajak perusahaan yang akan dibayarkan, karena efek daripada adanya biaya penyusutan. Maka dari itu, rasio *capital intensity* yang tinggi akan menciptakan nilai rasio ETR yang rendah. Rendahnya rasio ETR, artinya tingginya tingkat *tax avoidance* yang dilakukan.

Tingginya rasio *capital intensity* tidak selalu bisa dianggap bahwa perusahaan sedang melakukan *tax avoidance*. Kemungkinannya adalah perusahaan membeli aset tetap dalam jumlah kuantiti yang besar memang nyata nyata untuk menunjang operasional perusahaan dan bukanlah untuk tujuan *tax avoidance*. Pemegang saham selaku prinsipal lebih condong untuk berfokus terhadap jumlah beban pajak perusahaan. Manajer selaku agen berfokus mengenai dana yang ada yang nantinya akan dialokasikan ke dalam investasi aset tetap. Prinsipal berharap memperoleh keuntungan dari adanya pembebanan biaya penyusutan yang nantinya untuk mengoptimalkan jumlah pajak yang disetor. Dengan begitu, pajak yang akan dikenakan terhadap laba, akan menjadi lebih sedikit.

Widiani & Trisnawati (2024), Vina *et al.*, (2022), Fidiana (2022) dan Anggelina *et al.*, (2022) dalam penelitiannya dengan hasil *capital intensity* memiliki pengaruh secara positif terhadap *tax avoidance*. Kian tinggi rasio *capital intensity* dapat dimaknai bahwa terlalu agresif *tax avoidance* yang dilakukan. Gunawan & Surjandari (2022) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa *capital intensity* memiliki pengaruh secara negatif terhadap *tax avoidance*. Sangat beda hasilnya dengan Diyani & Rahman (2022), Subhakti & Njit (2024), Hartantio & Trisnawati (2021), dan Suherman & Murtanto (2024) yang hasilnya menyatakan bahwa *tax avoidance* tidak dipengaruhi oleh *capital intensity*.

H2: *Capital Intensity* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance*. Rasio *leverage* mengemukakan korelasi hutang dengan modal maupun dengan aset. Rasio *leverage* dihitung dengan tujuan guna memberikan potret seberapa besar pendanaan perusahaan bersumber dari hutang ataupun dari pihak luar. Santi *et al.*, (2023) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa tingginya rasio *leverage* menandakan tingginya sumber pendanaan dari hutang pihak

ketiga. Otomatis, meningkat juga pembebanan bunga akibat adanya hutang tersebut. Sebagai konsekuensinya, beban pajak perusahaan akan menurun. Pada dasarnya, dengan adanya pembebanan bunga ini, perusahaan tidak terdorong untuk memiliki hutang yang besar, mengingat adanya potensi gagal bayar.

Semakin tinggi rasio *leverage*, efeknya semakin kecil rasio ETR. Kecilnya rasio ETR artinya aktivitas *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan kian meningkat. Sebagai kesimpulan bahwa tingginya rasio *leverage* mengindikasikan tingginya tingkat agresivitas *tax avoidance* yang dilakukan. Semakin tinggi hutang, otomatis kian besar beban bunga, otomatis pembagian profit kepada pemegang saham selaku prinsipal termasuk pembagian dividen ikut berpengaruh. Pelunasan hutang lebih diprioritaskan daripada pembagian dividen. Oleh sebab itu, manajemen selaku agen semaksimal mungkin menghindari memilih pendanaan melalui hutang, supaya pemegang saham selaku prinsipal tidak perlu khawatir terhadap *profit* serta dividen yang akan dibagi.

Penelitian Suherman & Murtanto (2024), Adelia & Asalam (2024) dan Amelia & Febyansyah (2023) menyatakan *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Maksudnya adalah kian tinggi rasio *leverage* mengindikasikan kian tinggi juga *tax avoidance* yang dilakukan. Safitri & Mariani (2024) dalam penelitiannya berkesimpulan bahwa *leverage* memiliki pengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Berbeda dengan Noveliza & Crismonica (2021), Santi *et al.*, (2023), Subhakti & Njit (2024) dan Jonathan & Trisnawati (2020) yang menyimpulkan bahwa *tax avoidance* tidak dipengaruhi oleh *leverage*.

H3: *Leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.


Pengaruh Profitabilitas terhadap Tax Avoidance. Penelitian Susanto *et al.*, (2022) mengemukakan bahwa tujuan penghitungan profitabilitas untuk melihat seberapa mampu perusahaan dalam mencetak laba pada periode waktu tertentu, sekaligus mengukur seberapa efektif manajemen menjalankan operasional perusahaan. Laba yang diperoleh perusahaan akan dijadikan basis dalam menghitung besaran pajak penghasilan perusahaan. Oleh sebab itu, terdapat potensi upaya manajemen perusahaan melakukan aktivitas *tax avoidance*.

Menurut penelitian Noveliza & Crismonica (2021) dikatakan bahwa bisnis yang dijalankan oleh perusahaan tentu berharap dapat mencetak laba yang tinggi, yang secara sederhana dapat diartikan pula bahwa perusahaan berharap memiliki rasio profitabilitas yang tinggi. Dengan tingginya rasio profitabilitas, dampaknya adalah pembayaran pajak penghasilan juga tinggi. Oleh sebab itu, semakin tinggi profitabilitas perusahaan, semakin besar potensi dilakukannya upaya *tax avoidance*, sehingga minimnya pajak yang dibayarkan.

Penelitian Adelia & Asalam (2024), Susanto *et al.*, (2022), Noveliza & Crismonica (2021), Jonathan & Trisnawati (2020) dan Fidiana (2022) kesimpulannya adalah profitabilitas memiliki pengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Lain halnya dengan penelitiannya Safitri & Mariani (2024) yang hasilnya profitabilitas memiliki pengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Sementara, berbeda sekali dengan Santi *et al.*, (2023) dan Subhakti & Njit (2024) dengan kesimpulan bahwa *tax avoidance* tidak dipengaruhi oleh profitabilitas.

H4: Profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Mengacu pemaparan diatas perihal kaitan antar variabel – variabel diketahui bahwa pergeseran laba dari aktivitas praktik *transfer pricing* tujuan akhirnya adalah untuk optimalisasi pembayaran pajak, sehingga tujuan *tax avoidance* manajemen akan terpenuhi. Penambahan beban penyusutan dari pembelian aset tetap, juga merupakan tujuan manajemen, yakni meminimalisasi laba sehingga praktik *tax avoidance* manajemen akan tercapai. Lalu, pembebanan bunga pinjaman dari transaksi pinjaman, juga sejalan dengan tujuan manajemen untuk memaksimalkan praktik *tax avoidance*. Berikut potret model penelitian yang digunakan:



Gambar 3. Model Penelitian

METODE

Penelitian ini termasuk kategori penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder, yakni data perusahaan pertambangan *listed* Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2022 sampai dengan 2024. Variabel independen yang digunakan yakni *transfer pricing*, *capital intensity*, *leverage* dan profitabilitas, sementara variabel dependennya adalah *tax avoidance*. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*.

Tabel 1. Populasi dan Sampel

Kriteria	Jumlah
Perusahaan pertambangan <i>listed</i> BEI selama periode 2022 sampai dengan 2024	42
Perusahaan pertambangan yang <i>annual report</i> atau laporan keuangannya tidak dipublikasikan secara lengkap selama periode 2022 sampai dengan 2024	(16)
Perusahaan pertambangan yang tahun bukunya tidak berakhir 31 Desember selama periode 2022 sampai dengan 2024	(2)
Perusahaan pertambangan yang tidak memiliki nilai ETR -1 sampai dengan 0 selama periode 2022 sampai dengan 2024	(1)

Jumlah perusahaan yang memenuhi kriteria	23
Jumlah observasi (23 perusahaan x 3 tahun)	69
Sumber: data diolah	

Berdasarkan pada kriteria sesuai **Tabel 1** diatas, didapat 23 perusahaan. Karena periode amatan penelitian ini adalah tiga tahun, maka total observasinya adalah 69 perusahaan. Secara kualitas dan validitas data, perusahaan yang menjadi observasi penelitian adalah data yang lengkap dan valid (data laporan keuangan perusahaan *audited*). Lebih lanjut, terdapat fenomena bahwa Pemerintah telah menerbitkan regulasi baru yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2022 yang mengatur perlakuan perpajakan dan / atau Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di bidang usaha pertambangan batubara, dimana regulasi tersebut mulai berlaku efektif sejak bulan April 2022. Atas dasar tersebut sehingga Peneliti tertarik menggunakan sampel laporan keuangan perusahaan dari tahun 2022.

Operasionalisasi Variabel. *Tax avoidance* (TAVOID) diukur menggunakan rasio ETR (*Effective Tax Rate*), sejalan dengan penelitian Subhakti & Njit (2024). Rasio ETR membandingkan beban pajak perusahaan dengan laba sebelum pajak.

$$TAVOID = \frac{\text{Tax Expense}}{\text{Pretax Income}} \dots\dots\dots(1)$$

Transfer pricing (TP) biasanya terjadi pada transaksi antar perusahaan yang lokasinya ada di Negara yang berbeda. Isu *transfer pricing* terjadi apabila masing-masing perusahaan memiliki hubungan istimewa. *Transfer pricing* diukur dengan perbandingan total piutang pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan total keseluruhan piutang, sebagaimana proksi dalam penelitian Maheswari *et al.*, (2024).

$$TP = \frac{\text{Piutang Pihak Berelasi}}{\text{Total Piutang}} \times 100\% \dots\dots\dots(2)$$

Capital intensity (CAPINT) merupakan rasio yang bertujuan untuk mengetahui seberapa mampu utilisasi aset secara keseluruhan untuk mencapai *volume* penjualan tertentu. *Capital intensity* penelitian ini menggunakan formula yang sama seperti penelitiannya Hartantio & Trisnawati (2021), yakni komparasi jumlah aset tetap bersih dengan keseluruhan jumlah aset.

$$CAPINT = \frac{\text{Total Net Fixed Asset}}{\text{Total Asset}} \dots\dots\dots(3)$$

Leverage (LEV) adalah rasio untuk mengukur hutang baik jangka pendek maupun jangka panjang yang digunakan perusahaan dalam pendanaan (Subhakti & Njit, 2024). *Leverage* penelitian ini menggunakan formula yang sama seperti penelitian Amelia & Febyansyah (2023), yaitu rasio DER dengan rumus perbandingan antara jumlah hutang dengan jumlah ekuitas.

$$LEV = \frac{\text{Total Liabilitas}}{\text{Total Ekuitas}} \dots\dots\dots(4)$$



Profitabilitas (ROA) adalah rasio untuk mengukur kapabilitas untuk mencapai profit dengan optimisasi aset serta sumber daya yang ada. Rasio ini sekaligus mengukur seberapa jauh capaian keuntungan yang dihasilkan. Profitabilitas dalam penelitian ini menggunakan ROA, yaitu perbandingan laba bersih setelah pajak terhadap total aktiva sebagaimana digunakan dalam penelitian Adelia & Asalam (2024).

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Aktiva}} \dots\dots\dots(5)$$

Uji Statistik Deskriptif. Uji ini untuk memahami isi data penelitian, seperti jumlah data, nilai rata-rata, nilai tertinggi dan nilai terendah. Tujuan pengujian ini untuk memberikan gambaran tentang data-data dari variabel yang diteliti.

Uji Normalitas. Uji ini dilakukan guna mengetahui model persamaan regresi, variabel gangguan atau residual terdistribusi normal atau tidak. Tujuan dilakukannya pengujian ini agar yakin residual (variabel pengganggu) dalam model persamaan terdistribusi normal. Penentuan terdistribusi normal atau tidaknya sebuah data adalah dengan cara melihat nilai probabilitasnya. Apabila lebih besar dari 0,050 maka disebut terdistribusi normal. Namun sebaliknya, apabila lebih kecil dari 0,050 disebut data tidak terdistribusi normal (Fidiana, 2022).

Uji Multikolinearitas. Uji ini bertujuan untuk melihat ada tidaknya hubungan antar variabel berdasarkan nilai VIF (*variance inflation factor*). Sebuah model persamaan regresi dikategorikan bebas multikolinearitas bila VIF dibawah 10 beserta nilai toleransi dibawah 0,100. Dianggap terjadi multikolinearitas apabila nilai toleransi diatas 0,100 dan nilai kuantita VIF dibawah 10 (Fidiana, 2022).

Uji Autokorelasi. Uji ini dilakukan guna mengkonfirmasi ada tidaknya korelasi kesalahan pengganggu antar periode t dengan periode t-1 (sebelumnya) dalam persamaan regresi linear. Bilamana terdapat korelasi, artinya timbul masalah autokorelasi. Autokorelasi muncul akibat observasi yang urut dalam rentang waktu yang panjang, yang juga berhubungan satu sama lain. Suatu model disebut baik apabila model bebas dari masalah korelasi antar data residual dalam satu periode pengamatan. Penentuan terjadi autokorelasi atau tidak, harus melihat nilai *Asymp Sig.* Bila nilainya diatas 0,050 maka dikategorikan tidak terjadi autokorelasi (Fidiana, 2022).

Uji Heteroskedastisitas. Uji ini bertujuan agar yakin bahwa sebuah model persamaan regresi, antar pengamatan satu dengan lainnya varian residunya tidaklah sama. Apabila titik titik membentuk sebuah pola serta teratur (membentuk gelombang, melebar dan menyempit), dicurigai terjadi heteroskedastisitas. Namun, apabila titik titiknya tidak membentuk pola dengan kata lain bentuknya tidak jelas (menyebarkan ke atas atau ke bawah angka 0 sumbu Y), dapat dikatakan heteroskedastisitas tidak terjadi. Ada cara lain untuk menentukan terjadi heteroskedastisitas atau tidak, yaitu dengan melakukan uji Glejser yaitu meregresikan nilai absolut residual terhadap variabel independen. Bilamana nilai signifikansi seluruh variabel independen dibawah 0,050, dapat disebut heteroskedastisitas tidak terjadi (Fidiana, 2022).

Uji Chow. Uji *Chow* dikenal juga dengan sebutan uji *likelihood ratio*. Uji *Chow* menyandingkan *Common Effect Model* (CEM) dan *Fixed Effect Model* (FEM). Apabila dari pengujian yang dilakukan ternyata hasilnya lebih kecil dari 0,100, maka FEM lebih direkomendasikan. Begitu juga sebaliknya, apabila hasilnya lebih besar dari 0,100, maka CEM lebih direkomendasikan.

Uji Hausman. Uji ini mengkomparasikan *Fixed Effect Model* (FEM) dan *Random Effect Model* (REM). Apabila dari pengujian yang dilakukan hasilnya lebih kecil dari 0,100, maka FEM lebih direkomendasikan. Sebaliknya, apabila hasilnya lebih besar dari 0,100, maka REM lebih direkomendasikan.

Uji Lagrange Multiplier (LM). Uji LM ini menyangdingkan *Common Effect Model* (CEM) dan *Random Effect Model* (REM). Apabila dari pengujian yang dilakukan ternyata hasilnya lebih kecil dari 0,100, maka REM lebih direkomendasikan. Sebaliknya, apabila hasil lebih besar dari 0,100, maka CEM lebih direkomendasikan.

Uji Koefisien Determinasi (Uji R²). Uji ini bertujuan untuk menilai mampukah variabel independen menjelaskan variasi dari variabel dependen. Nilai *adjusted R²* hampir mendekati 1 atau 100 persen, memiliki arti bahwa informasi yang dibutuhkan berkaitan prediksi variabel terikat diberikan oleh variabel variabel bebas (Santi *et al.*, 2023).

Uji Kelayakan Model (Uji F). Uji F ini untuk melihat seberapa signifikan secara bersamaan suatu model regresi, sekaligus melihat fit atau tidaknya sebuah model regresi. Nilai prob (F-Stat) dibawah 0,050, artinya model penelitian dikategorikan layak (Santi *et al.*, 2023).

Uji Hipotesis (Uji t). Uji t ini tujuannya melihat mampukah masing-masing variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Uji ini diukur melalui angka signifikansinya. Variabel independen dengan nilai signifikansi diatas 0,050 dikatakan tidak mampu menjelaskan dukungan terhadap variabel dependen. Sebaliknya, bilamana nilai signifikansi dibawah 0,050 dapat dikatakan bahwa variabel independen mampu menjelaskan dukungan terhadap variabel dependen (Fidiana, 2022).

Dalam penelitian ini, pengujiannya dengan analisis regresi berganda data panel, yang model persamaannya adalah sebagai berikut:

$$TAVOID_{it} = \alpha_0 + \beta_1 TP_{it} + \beta_2 CAPINT_{it} + \beta_3 LEV_{it} + \beta_4 ROA_{it} + e_{it} \dots\dots\dots(6)$$

Berdasarkan model persamaan diatas, TAVOID adalah variabel *tax avoidance*, α sebagai konstansta, β sebagai koefisien variabel, TP adalah variabel *transfer pricing*, CAPINT adalah variabel *capital intensity*, LEV adalah variabel *leverage*, ROA adalah variabel profitabilitas dan e sebagai *error*.

HASIL PENELITIAN

Statistik Deskriptif. Uji statistik deskriptif bertujuan untuk melihat data dalam penelitian, seperti jumlah data, nilai maksimum, nilai minimum serta nilai rata-rata. Analisa ini bertujuan untuk menginformasikan pandangan mengenai data-data variabel yang diteliti.

Tabel 2. Statistik Deskriptif

Variabel	Rata-rata	Median	Maksimum	Minimum	Std. Deviasi.	Obs.
TAVOID	0,265	0,225	0,773	0,005	0,143	69
TP	0,257	0,131	1,000	0,000	0,299	69
CAPINT	0,267	0,208	0,748	0,005	0,212	69
LEV	0,870	0,514	7,690	0,058	1,304	69
ROA	0,166	0,128	0,616	0,001	0,155	69

Sumber: Hasil Pengolahan EViews 13 (2025)



Tabel 2 merupakan ringkasan statistik deskriptif untuk setiap variabel dalam penelitian, yaitu *tax avoidance*, *transfer pricing*, *capital intensity*, *leverage* dan profitabilitas.

Berdasarkan pengujian statistik deskriptif didapat nilai minimum *tax avoidance* sebesar 0,005 dan nilai maksimum yaitu 0,773. Nilai terendah dari variabel *tax avoidance* yaitu 0,005 milik PT Transcoal Pasific Tbk (TCPI) tahun 2023, sementara nilai tertinggi sebesar 0,773 milik PT Atlas Resources Tbk (ARII) tahun 2023. Rata-rata variabel *tax avoidance* sebesar 0,265, sementara deviasi standarnya sebesar 0,143.

Nilai minimum variabel *transfer pricing* sebesar 0,000 sementara nilai maksimumnya adalah sebesar 1,000. Hal ini menggambarkan kondisi nilai terendah dari variabel *transfer pricing* yaitu 0,000 dimiliki PT Resource Alam Indonesia Tbk (KKG) tahun 2023, sedangkan tertingginya yaitu 1,000 dimiliki PT Bumi Resources Minerals Tbk (BRMS) tahun 2022 dan 2024 serta dimiliki juga oleh PT Vale Indonesia Tbk (INCO) tahun 2022 - 2024. Variabel *transfer pricing* nilai rata-ratanya 0,257 serta deviasi standar sebesar 0,299.

Nilai terendah variabel *capital intensity* adalah 0,005, sementara nilai tertingginya 0,748. Hal ini menggambarkan kondisi nilai terbawah dari variabel *capital intensity* yaitu 0,005 dimiliki PT Sumber Global Energy Tbk (SGER) tahun 2022, sementara nilai tertingginya yaitu 0,748 milik PT Transcoal Pasific Tbk (TCPI) tahun 2023. Variabel *capital intensity* nilai rata-ratanya 0,267 dan deviasi standar sebesar 0,212.

Variabel *leverage* nilai terendahnya 0,058 dan tertingginya sebesar 7,690. Nilai terendah 0,058 dimiliki PT Dana Brata Luhur Tbk (TEBE) tahun 2023, sedangkan nilai tertinggi 7,690 milik PT Atlas Resources Tbk (ARII) tahun 2024. Rata-rata variabel *leverage* 0,870 serta deviasi standarnya 1,304.

Nilai minimum variabel profitabilitas 0,001, sementara maksimumnya adalah 0,616. Nilai minimum 0,001 milik PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA) tahun 2023, sementara nilai maksimum 0,616 dimiliki PT Golden Energy Mines Tbk (GEMS) tahun 2022. Rata-rata variabel profitabilitas sebesar 0,166 dan deviasi standarnya 0,155.

Uji Pemilihan Model. Sebelum lanjut untuk melakukan uji asumsi klasik, diawali terlebih dahulu dengan uji pemilihan model, antara lain dilakukan uji *Chow*, uji *Lagrange Multiplier* (LM) serta uji *Hausman*.

Uji Chow. Uji *Chow* merupakan pengujian dengan menyandingkan *Common Effect Model* (CEM) dengan *Fixed Effect Model* (FEM).

Tabel 3. Hasil Uji *Chow*

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	1,864	(22,42)	0,040
Cross-section Chi-square	47,019	22	0,001

Sumber: Hasil Pengolahan EViews 13 (2025)

Tabel 3 menunjukkan hasil uji *Chow* dengan *probability cross-section* F yang didapat 0,040 dibawah 0,100 artinya FEM lebih direkomendasikan daripada CEM.

Uji Lagrange Multiplier (LM). Uji LM merupakan pengujian yang menyandingkan *Common Effect Model* (CEM) dan *Random Effect Model* (REM).

Tabel 4. Hasil Uji *Lagrange Multiplier*

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	2,110 (0,146)	1,295 (0,255)	3,405 (0,065)

Sumber: Hasil Pengolahan EViews 13 (2025)

Tabel 4 menunjukkan hasil uji LM dengan angka *Breusch-Pagan* yang diperoleh adalah 0,065 lebih kecil dari 0,100 yang artinya REM lebih direkomendasikan daripada CEM.

Uji Hausman. Uji *Hausman* adalah uji yang membandingkan antara *Fixed Effect Model* (FEM) dengan *Random Effect Model* (REM).

Tabel 5. Hasil Uji *Hausman*

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	3,788	4	0,435

Sumber: Hasil Pengolahan EViews 13 (2025)

Tabel 5 menunjukkan hasil uji *Hausman* dengan perolehan angka *probability cross-section random* 0,435, dimana angka ini lebih besar dari 0,100 yang memiliki makna REM lebih direkomendasikan daripada FEM.

Tabel 6 merupakan matrix uji pemilihan model dan kesimpulannya adalah bahwa *Random Effect Model* (REM) merupakan model yang paling direkomendasikan dalam penelitian kali ini.

Menurut Hijrawati *et al.*, (2022) menyatakan bahwa apabila model terbaik yang direkomendasikan adalah REM, maka pengujian asumsi klasik model regresi data panel tidak diperlukan. Alasannya adalah karena REM termasuk dalam kategori metode estimasi *Generalized Least Square* (GLS).

Tabel 6. Matrix Uji Pemilihan Model

Pengujian	CEM	FEM	REM	Keterangan
Uji <i>Chow</i>		√		FEM
Uji LM			√	REM
Uji <i>Hausman</i>			√	REM

Sumber: Data Diolah (2025)

Uji Hipotesis. Uji ini tujuannya untuk menilai seberapa mampu setiap variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Pengukuran uji ini menggunakan angka signifikansinya. Nilai signifikansi variabel independen diatas 0,050 dikatakan tidak mampu menjelaskan dukungan terhadap variabel dependen. Sebaliknya, apabila nilai signifikansi dibawah 0,050 disimpulkan bahwa variabel independen mampu menjelaskan dukungan terhadap variabel dependen (Fidiana, 2022). Hipotesis penelitian ini diuji menggunakan analisis regresi berganda dengan data panel.

Tabel 7. Hasil Uji Hipotesis

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
TP	0,063	0,060	1,065	0,290
CAPINT	-0,255	0,086	-2,948	0,004
LEV	0,050	0,013	3,603	0,000
ROA	-0,238	0,108	-2,199	0,031
C	0,313	0,044	7,101	0,000

Sumber: Hasil Pengolahan EViews 13 (2025)

Tabel 7 adalah *figure* hasil pengolahan data untuk memberikan kesimpulan atas pengujian H_1 , H_2 , H_3 dan H_4 .

Hasil pengujian hipotesis satu (H_1) menyimpulkan bahwa *transfer pricing* tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Disimpulkan demikian karena nilai *probability* nya adalah 0,290 lebih besar dari 0,100 artinya bahwa *transfer pricing* tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Kesimpulannya adalah H_1 tidak dapat diterima.

Hasil uji hipotesis dua (H_2) disimpulkan bahwa *capital intensity* memiliki pengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Dinyatakan demikian sebab nilai *probability* yang diperoleh adalah 0,004 dan *coefficient* -0,255. *Probability* sebesar 0,004 dibawah 0,100 yang dapat dimaknai bahwa *capital intensity* memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Selanjutnya, nilai *coefficient* -0,255 memiliki arti bahwa *capital intensity* memiliki pengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Kesimpulannya adalah H_2 dapat diterima.

Hasil pengujian hipotesis tiga (H_3) menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh secara negatif terhadap *tax avoidance*. Mengacu pada hasil pengujian, diperoleh nilai *probability* 0,000 serta *coefficient* 0,050. *Probability* 0,00 dibawah 0,100 artinya *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Lebih lanjut, dengan nilai *coefficient* 0,050 dapat diartikan bahwa *leverage* memiliki pengaruh secara negatif terhadap *tax avoidance*. Kesimpulannya adalah H_3 tidak dapat diterima.

Hasil pengujian hipotesis empat (H_4) menyimpulkan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh secara positif terhadap *tax avoidance*. Nilai *probability* yang didapat 0,031 serta *coefficient* -0,238. *Probability* senilai 0,031 dibawah 0,100 yang memiliki arti bahwa profitabilitas memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Lebih lanjut, *coefficient* -0,238 dimaknai bahwa profitabilitas memiliki pengaruh secara positif terhadap *tax avoidance*. Kesimpulannya H_4 dapat diterima.

DISKUSI

Pengaruh *Transfer Pricing* terhadap *Tax Avoidance*. Hasil pengujian yang dilakukan menyimpulkan bahwa *transfer pricing* tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Pengujian ini hasilnya selaras dengan penelitian Suherman & Murtanto (2024), Maheswari *et al.*, (2024) dan Adelia & Asalam (2024). Hasil penelitian menyatakan demikian, secara logis disebabkan karena adanya ketentuan perpajakan yang mengatur jelas mengenai *transfer pricing*. Tentunya, pihak yang berniat untuk melakukan praktik *transfer pricing* mau tidak mau harus paham ketentuan perpajakan yang ada, karena akan berakibat fatal jika tidak memahaminya. Akibat adanya ketentuan perpajakan yang

mengatur *transfer pricing* ini, secara tidak langsung ruang gerak para pihak yang berniat untuk melakukan praktik *tax avoidance*, akan sangat terbatas.

Lebih lanjut, hasil penelitian Susanto *et al.*, (2022) dan Gunawan & Surjandari (2022) menyimpulkan bahwa *transfer pricing* memiliki pengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Ini memperjelas bahwa perusahaan melaksanakan aktivitas *transfer pricing* bukan untuk tujuan penghematan pajak, tapi memang secara nyata untuk bahan evaluasi kinerja cabang perusahaan mancanegara atau menyesuaikan dengan kondisi pasar pada waktu tertentu agar lebih kompetitif. Dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa kian tinggi *transfer pricing*, tidak serta merta menyebabkan ETR menjadi kecil, yang kemudian diterjemahkan meningkatnya aktivitas *tax avoidance*.

Adanya gap perbedaan hasil penelitian dapat diduga karena penggunaan variabel independen lain diluar penelitian ini, seperti: *sales growth*, *institutional ownership*, *financial distress*, *earnings management*, *thin capitalization*.

Pengaruh *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance*. Hasil pengujian menyimpulkan bahwa *capital intensity* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Hasil pengujian ini selaras dengan penelitian Widiani & Trisnawati (2024), Vina *et al.*, (2022), Angelina *et al.*, (2022) dan Fidiana (2022). Hasil penelitian menyimpulkan demikian secara logis disebabkan karena perusahaan di sektor pertambangan memerlukan aset tetap yang biasanya berupa kendaraan alat berat yang akan digunakan selama proses penambangan. Banyaknya aset tetap tentu akan meningkatkan jumlah beban penyusutan. Dengan demikian, artinya laba perusahaan akan mengecil, sehingga berdampak kepada ETR yang kecil yang menandakan tingginya praktik *tax avoidance*.

Berbeda hasilnya dengan penelitian Suherman & Murtanto (2024), Diyani & Rahman (2022), Subhakti & Njit (2024) serta Hartantio & Trisnawati (2021) yang menyimpulkan bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Fakta sebenarnya, aset tetap dibeli sejatinya untuk keperluan operasional, dan bukan untuk tujuan *tax avoidance*. Namun, aset tetap yang dibeli secara berlebihan, maka manajemen perusahaan perlu memikirkan faktor lainnya, seperti sumber pendanaan untuk memperoleh aset tetap tersebut, tempat penyimpanan, serta biaya perawatan dan perbaikan. Pembelian aset tetap yang sifatnya tidak produktif hanya akan menciptakan kinerja perusahaan ke arah yang tidak optimal.

Hasil penelitian berbeda dapat disebabkan karena beda penggunaan variabel independen dan / atau perbedaan jenis industri yang dilakukan penelitian. Jenis industri dalam penelitian terdahulu seperti contoh: perusahaan manufaktur, perusahaan *food and beverage*, perusahaan *consumer non cyclicals* dan *consumer cyclicals* dan perusahaan barang konsumsi.

Pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance*. Hasil pengujian menyimpulkan bahwa *leverage* memiliki pengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini hasilnya selaras dengan Safitri & Mariani (2024). Penelitian hasilnya demikian disebabkan karena pendanaan melalui hutang bukan serta merta untuk menambah pembebanan biaya bunga pinjaman, yang kemudian bermuara pada efisiensi pembayaran pajak. Perusahaan berhutang mungkin memang sudah selayaknya untuk membiayai operasional perusahaan, terutama bagi perusahaan tambang yang sejatinya membutuhkan pendanaan yang tidak sedikit. Tidak boleh dilupakan bahwa dengan tingginya rasio *leverage* (DER) dapat meningkatkan potensi resiko gagal bayar.

Hasil penelitian dengan kesimpulan *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* telah dilakukan Noveliza & Crismonica (2021), Santi *et al.*, (2023), Subhakti &

Njit (2024), serta Jonathan & Trisnawati (2020). Hal ini terjadi mungkin saja disebabkan karena adanya ketentuan perpajakan yang mengatur mengenai rasio DER (*debt to equity ratio*) yakni sebesar 4:1. Perusahaan tidak boleh bebas membebaskan biaya bunga pinjaman saat menghitung pajak terutang di SPT. Oleh karenanya, hutang yang kian besar akan berdampak terhadap tingginya pembebanan biaya bunga, sehingga tidak dapat secara otomatis dimaknai bahwa perusahaan sedang melakukan *tax avoidance*, mengingat ada ketentuan yang memlimitasi pembebanan bunga tersebut. Perusahaan harus mengetahui dan mengerti tentang ketentuan ini, supaya terlepas dari potensi koreksi dari pihak Fiskus. Dengan adanya ketentuan yang mengatur besarnya rasio DER yang diperkenankan, akan membuat perusahaan sedikit sulit untuk melakukan praktik *tax avoidance* melalui hutang.

Perbedaan hasil penelitian dapat disebabkan karena faktor penggunaan variabel independen, jenis industri pengamatan, perbedaan periode pengamatan yang signifikan, ataupun penggunaan variabel moderasi dan/atau variabel kontrol.

Pengaruh Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance*. Hasil pengujian menyimpulkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Hasil pengujian ini selaras dengan penelitian Adelia & Asalam (2024), Susanto *et al.* (2022), Noveliza & Crismonica (2021), Jonathan & Trisnawati (2020) dan Fidiana (2022). Penelitian hasilnya demikian mungkin disebabkan karena dengan meningkatnya profit sebuah perusahaan, pajak yang akan dibayarkan juga akan meningkat. Dengan tingginya pajak yang akan dibayarkan, maka semakin meningkat pula potensi perusahaan dalam melakukan aktivitas *tax avoidance*.

Beda hasilnya dengan Subhakti & Njit (2024) dan Santi *et al.*, (2023) dengan kesimpulan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Terdapat kemungkinan pemikiran bahwa berapapun profit yang dapat diraih oleh perusahaan, tidak membuat manajemen tergiur dengan praktik *tax avoidance*. Terlebih khusus perusahaan - perusahaan besar atau perusahaan terbuka, manajemen cenderung memikirkan risiko – risiko yang mungkin akan terjadi di masa mendatang jika mereka melakukan *tax avoidance*.

Implikasi penelitian bagi pihak Pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yaitu bisa melakukan pengkajian kembali ketentuan perpajakan supaya praktik *tax avoidance* tidak dilakukan secara berlebihan. Selain itu, bagi pihak Otoritas Jasa keuangan (OJK) dapat mencoba untuk mengevaluasi kembali perihal kebijakan pemberian kredit khususnya analisis rasio DER perusahaan, tujuannya agar resiko keuangan perusahaan seperti kredit macet dapat lebih terkendali. Bagi pihak manajemen perusahaan, disarankan untuk mempelajari dan memahami secara jelas mengenai segala ketentuan-ketentuan perpajakan yang ada, terlebih khususnya mengenai pengaturan *transfer pricing* dan pembebanan biaya bunga pinjaman. Harapannya, potensi risiko koreksi dari pihak Fiskus dapat lebih terminimalisir.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, *capital intensity* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, *leverage* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* serta profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Keterbatasan penelitian kali ini adalah hanya menggunakan data perusahaan pertambangan *listed* BEI tahun 2022 hingga 2024, yang kemudian dipersempit lagi dengan

adanya eliminasi akibat beberapa perusahaan yang tidak memenuhi kriteria. Oleh karenanya, sampel yang didapat hanya dua puluh tiga perusahaan per tahunnya. Yang menjadi keterbatasan lainnya adalah angka *adjusted R Square* hasil penelitian menunjukkan angka yang relatif rendah, yang dapat dimaknai bahwa masih ada variabel lain yang menjadi pemicu dilakukannya praktik *tax avoidance* selain daripada variabel-variabel penelitian ini.

Atas dasar adanya keterbatasan tersebut, bagi peneliti selanjutnya disarankan dapat menggunakan sampel perusahaan lain, seperti contoh: perusahaan manufaktur dan lain sebagainya. Harapannya agar sampel yang didapat lebih banyak. Disamping itu, variabel independen dapat ditambahkan oleh peneliti berikutnya, misalnya beban iklan, kepemilikan institusional, komite audit dan lain sebagainya.

Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa Pemerintah (dalam hal ini DJP) perlu meninjau kembali ketentuan perpajakan terkait pelaporan pajak yang tersedia saat ini, sekaligus memastikan praktik *tax avoidance* tidak semena-mena dilakukan. Hasil penelitian diharapkan juga dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada pihak manajemen perusahaan dalam menentukan arah kebijakannya, terutama berkaitan dengan variabel-variabel yang diteliti.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis banyak memperoleh dukungan dari beberapa pihak dalam proses penyelesaian penelitian ini. Izinkan sekiranya penulis berterima kasih yang sebesar besarnya kepada Bpk Andreas Bambang Daryatno S.E., M.Ak., Ak., CA., BKP selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, seluruh dosen, staff dan karyawan PPAk UNTAR, serta seluruh keluarga besar, kerabat, teman – teman yang telah memberikan semangat dan *support* moral selama proses penelitian ini. Kontribusi yang telah diberikan memiliki peran penting bagi keberhasilan penelitian ini dan tentu peneliti sangat menghargai semua bantuan dan *support* yang diberikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adelia, C., & Asalam, A. G. (2024). Pengaruh Transfer Pricing, Leverage Dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Sub Sektor Makanan Dan Minuman BEI Tahun 2018-2021. *Owner : Riset & Jurnal Akuntansi*, 8(1), 652–660. <https://doi.org/10.33395/owner.v8i1.1843>.
- Amelia, R., & Febyansyah, A. (2023). Pengaruh Komisaris Independen, Leverage, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 4(4), 2587–2599. <https://doi.org/10.55681/jige.v4i4.1400>.
- Angelina, B., Trisnawati, E., & Firmansyah, A. (2022). Faktor Yang Mempengaruhi Tax Aggressiveness: Bagaimana Pengaruh Board Gender Diversity? *E-Jurnal Akuntansi*, 32(4), 912–927. <https://doi.org/10.24843/eja.2022.v32.i04.p07>.
- CNBC Indonesia. (2024). Setoran Pajak Perusahaan Anjlok, Ini Industri Paling Parah! <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240627163445-4-549961/setoran-pajak-perusahaan-anjlok-ini-industri-paling-parah>.
- DDTC. (2024). Lebih Rendah dari Rata - Rata Asia, OECD Catat Tax Ratio RI 12,1 Persen. <https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1803549/lebih-rendah-dari-rata-rata-asia-oecd-catat-tax-ratio-ri-121-persen>.
- DDTC. (2025). Angka PDB Nominal Dirilis, Ketahuan Tax Ratio RI 2024 Hanya 10,08% !

- <https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1808655/angka-pdb-nominal-dirilis-ketahuan-tax-ratio-ri-2024-hanya-1008>.
- Detik Finance. (2020). Mengenal Soal Penghindaran Pajak Yang Dituduhkan Ke Adaro. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4612708/mengenal-soal-penghindaran-pajak-yang-dituduhkan-ke-adaro>.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2024). Statistik Penerimaan Pajak Tahun 2023 Dalam Angka. <https://www.pajak.go.id/index.php/id/artikel/statistik-penerimaan-pajak-tahun-2023-dalam-angka>.
- Diyani, L. A., & Rahman, H. A. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Food And Beverage. *Studi Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 5(1), 118–140. <https://doi.org/10.21632/saki.5.1.118-140>.
- Fidiana, G. A. P. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Capital Intensity Dan Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan (JIAKu)*, 1(2), 103–119. <https://doi.org/10.24034/jiaku.v1i2.5338>.
- Gunawan, C. T., & Surjandari, D. A. (2022). The Effect Of Transfer Pricing, Capital Intensity And Earnings Management On Tax Avoidance. *Journal of Economics, Finance and Accounting Studies*, 4(2), 184–190. <https://doi.org/10.32996/jefas.2022.4.2.14>.
- Hartantio, A., & Trisnawati, E. (2021). Pengaruh Intensitas Modal Dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Multiparadigma Akuntansi*, 3(2), 894–902. <https://doi.org/10.24912/jpa.v3i2.11811>.
- Hijrawati, H., Wibawa, G. N. A., Yahya, I., Baharuddin, B., Rahman, G. A., & Agusrawati, A. (2022). Analisis Regresi Data Panel Pada Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Sulawesi Tenggara Tahun 2017-2020. *Jurnal Matematika, Komputasi Dan Statistika*, 2(3), 1–9. <https://doi.org/10.33772/jmks.v2i3.25>.
- Jonathan, F., & Trisnawati, E. (2020). Pengaruh Pengungkapan Tata Kelola Perusahaan, Return On Asset, Leverage Terhadap Tax Avoidance Yang Terdaftar Di BEI. *Jurnal Paradigma Akuntansi*, 2(4), 527–535. <https://doi.org/10.24912/jpa.v2i2.7616>.
- Keuangan, K. (2025). *Berita Utama*. Kementerian Keuangan. <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Pendapatan-Negara-Tahun-2024-Tumbuh-Positif>.
- Maheswari, A. A., Oktavia, R., & Agustina, Y. (2024). Pengaruh Transfer Pricing Terhadap Tax Avoidance dengan Profitabilitas Sebagai Pemoderasi. 9(2), 296–307. <https://doi.org/10.20473/baki.v9i2.55818>.
- Noveliza, D., & Crismonica, S. (2021). Faktor Yang Mendorong Melakukan Tax Avoidance. *Mediastima*, 27(2), 182–193. <https://doi.org/10.55122/mediastima.v27i2.293>.
- Pramudya, T. A., Lie, C., Firmansyah, A., & Trisnawati, E. (2021). Peran Komisaris Independen Di Indonesia : Multinationality, Tax Haven, Penghindaran Pajak. *Jurnalku*, 1(3), 200–209. <https://doi.org/10.54957/jurnalku.v1i3.40>.
- Safitri, A., & Mariani, D. (2024). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Sales Growth, dan Inventory Intensity terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Properti dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019 – 2023). *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi*, 2(3), 286–291. <https://doi.org/10.55606/jumia.v2i3.3248>.
- Santi, Y. W., Murni, Y., & Harsono, H. (2023). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak pada Perusahaan Publik Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*

- Pancasila*, 3(1), 16–30. <https://doi.org/10.35814/jiap.v3i1.4266>.
- Subhakti, C., & Njit, T. F. (2024). Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Praktik Tax Avoidance Dalam Perusahaan. *E-Jurnal Akuntansi TSM*, 4(1), 87–104. <https://doi.org/10.34208/ejatsm.v4i1.2417>.
- Suherman, A. R. M. P., & Murtanto. (2024). Pengaruh Transfer Pricing, Leverage dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance. 2(5), 1802–1815. <https://doi.org/10.61990/ijamesc.v2i5.295>.
- Susanto, L. C., Julianetta, V., Excel, A., Tantya, F., Kristiana, S., & Salsalina, I. (2022). Pengaruh Transfer Pricing Dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan Publik Sektor Pertambangan Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi, Manajemen, Bisnis Dan Teknologi (AMBITEK)*, 2(1), 59–69. <https://doi.org/10.56870/ambitek.v2i1.37>.
- Vina, V., Trisnawati, E., & Firmansyah, A. (2022). Mampukah Kepemilikan Institusional Mempengaruhi Tax Avoidance? *E-Jurnal Akuntansi*, 32(1), 139–154. <https://doi.org/10.24843/eja.2022.v32.i01.p10>.
- Widiani, V., & Trisnawati, E. (2024). The Impact of Transfer Pricing, Capital Intensity, Thin Capitalization on Tax Avoidance with Sales Growth as Moderating Variabel in Pharmaceutical and Health Companies Listed on Indonesia Stock Exchange 2017-2022. *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 7(3), 110–123. <https://doi.org/10.37329/ganaya.v7i3.3322>.
- Yuliawati, & Sutrisno, P. (2021). Faktor Yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik*, 16(2), 203–222. <https://doi.org/10.25105/jipak.v16i2.9125>.